

**TANGGUNG JAWAB MORAL NOTARIS
DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN
SESUAI DENGAN SUMPAH JABATAN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**EKA FEBRIYANTI
02022681721019**

Dosen Pembimbing Tesis:

**Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL
H.Herman Adriansyah S.H.,Sp.N.,M.H**

**UNIVERSITAS SRWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

TESIS

**TANGGUNG JAWAB MORAL NOTARIS
DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN
SESUAI DENGAN SUMPAH JABATAN**

Oleh:

**EKA FEBRIYANTI
02022681721019**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, Juni 2019**

Palembang, Juni 2019


Pembimbing I

Pembimbing II


**Dr. Mada Apriandi Z, S.H.,MCL
NIP. 19770429000121002**


**H. Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N.,M.H
NIP. 19770429000121002**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL**
- Sekretaris** : **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**
- Anggota** : **1. Prof. Dr. H. Abdullah S.H.,M.H**
2. Dr. Firman Muntaqo S.H.,M.Hum
3. H. Herman Adriansyah S.H.,Sp.N.,M.H

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eka Febriyanti
NIM	: 02022681721019
Alamat	: Jalan Padat Karya Perum Griya Permata Indah Blok A1 dan A2 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 30 Juni 2019

Saya yang membuat pernyataan



Eka Febriyanti
02022681721019

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumah Jabatan dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Yth Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth Bapak Dr.Febrian S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama. Terimakasih atas saran, masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Yth Bapak Ridwan S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Yth Bapak Prof. Dr. Abdullah. S.H., M.H selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Yth Ibu Dr. Hj Annalisa Y. S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
7. Yth Bapak H. Herman Adrinsyah S.H.,Sp.N.,M.H selaku Doden Pembimbing kedua yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
8. Yth segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran ilmu yang begitu berharga dalam membangun mental, jiwa dan pemikiran.
9. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis.
10. Ibundaku tercinta Ibu Rusmawati, terimakasih atas segala doa dan dukungannya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Anak-anakku tersayang Ziyah Zulhilmi dan Araina Garneta terimakasih atas doa-doanya dan terimakasih telah menjadi penyemangat dalam hidup penulis.
12. Sahabat-sahabat terbaikku “MENANTU IDAMAN” Rizki Noviantika, Syerli Oktaviani, Putri Rizki Amalia, Cindy Tiur Meloentri serta teman seperjuanganku Faraddeby Andriani dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semoga kita sukses selalu.

Palembang, 30 Juni 2019



Eka Febriyanti
02022681721019



Scanned with
CamScanner

PERSEMBAHAN

Motto:

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. (Imam An Nawawi)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

1. Ibunda ku tercinta Rusmawati dan,
2. Kedua anakku tersayang Ziyen Zulhilmi dan Araina Garneta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangNya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan.**

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi tentang standar perilaku notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang notaris berperilaku amoral serta tolak ukur pemenuhan standar perilaku notaris tersebut.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 30 Juni 2019

Penulis



EKA FEBRIYANTI



ABSTRAK

Telah menjadi dasar hukum publik (*publiekrechtlijkbeginsel*), bahwa seorang pejabat umum sebelum menjalankan jabatannya harus mengangkat sumpah. Demikian juga halnya dengan Notaris agar tercipta Notaris yang bertanggungjawab. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral seorang notaris dalam menjalankan jabatan sesuai dengan sumpah jabatan, apa faktor yang menyebabkan perilaku amoral notaris dalam menjalankan jabatan sesuai dengan sumpah jabatan, apa tolak ukur pemenuhan standar perilaku notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan teori kewajiban moral, Teori fungsi hukum, Teori tanggungjawab dan teori jabatan. Tolak ukur pemenuhan standar perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah selain yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Notaris juga harus sesuai dengan etika, moral, kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dimana Notaris itu menjalankan tugasnya. Seharusnya Notaris dapat menyesuaikan sikap dan tingkah lakunya berdasarkan etika, moral, kesusilaan yang ada pada tempat dimana Notaris tersebut menjalankan tugasnya.


Kata kunci: Moral, Notaris, Sumpah Jabatan

Pembimbing I




Dr. Mad. Apriandi Z.S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II



Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.)
NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



ABSTRACT

It is a basic law for a public official to take oath before assuming position. This rule is also applicable to a Notary for which it would assure the sense responsibility. This study investigated as to what kind of obligation, moral responsibility that should be endured by a notary during his/her length of service regarding to the oath, factors that may cause immoral acts in giving services and indicators that can be used for measuring standard of notary behavior in giving services. This is a normative study that was performed with the help of moral responsibility, legal function, responsibility and position theory. Indicators for measuring behavior standard of the notary (according to the oath and code of Ethics) while giving services should be built with regard to the ethic, moral value and decency that live among the society to which notary is giving services. Notaries should be able to adjust their behavior to the ethic, moral value and decency that are applicable in the society to which they are giving services.

keywords: Moral, Notary, Oath of office

Pembimbing I



Dr. Masduki Apriandi Z.S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II



Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H)
NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK (INDONESIA)	xii
ABSTRAK (INGGRIS)	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat penelitian	13
a. Manfaat Teoritis	13
b. Manfaat Praktis	13
D. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Teori</i>	14

2. <i>Middle Range Teori</i>	16
3. <i>Aplied Teori</i>	17
E. Kerangka konseptual	20
F. Metode penelitian	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	23
a. Pendekatan Filsafat	23
b. Pendekatan Perundang-Undangan.....	24
c. Pendekatan Historis.....	24
d. Pendekatan Konseptual	25
e. Pendekatan Analitis	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	26
a. Bahan Hukum Primer	26
b. Bahan Hukum Sekunder	26
c. Bahan Non Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	27
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	28
7. Teknik Penarikan kesimpulan.....	29
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS DAN LEMBAGA PENEGAK KODE ETIK NOTARIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	
1. Sejarah Singkat Notaris	30
2. Pengertian Notaris	33

3. Sumpah Jabatan Notaris	37
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatannya	38
4.1. Kewenangan Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatan	38
4.2. Kewajiban Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatan	41
4.3. Larangan Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatan	44
5. Pengawasan Notaris dalam menjalankan Tugas Jabatannya	45

B. Tinjauan umum Tentang Kode Etik Profesi dan Fungsi Organisasi Notaris

1. Pengertian kode Etik	47
2. Organisasi Notaris	55

C. Tinjauan Tentang Lembaga yang berwenang dalam menegakkan Kode Etik Notaris

1. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenagannya	60
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	62

BAB III. FAKTOR PENYEBAB PERILAKU AMORAL NOTARIS DAN UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI STANDAR PERILAKU NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN SESUAI DENGAN SUMPAH JABATAN

1. Bentuk-Bentuk Kewajiban Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan	63
2. Faktor Penyebabkan Perilaku Amoral Notaris Dalam Menjalankan Tugas jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan.....	80

3. Upaya-Upaya Pemenuhan Standar Perilaku Moral Seorang Notaris Dalam menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan.....	97
a. Penegakan Hukum Kode Etik Notaris	99
b. Upaya Melakukan Pengawasan dan Pembinaan.....	100
c. Upaya Penjatuhan Sanksi.....	102
d. Mekanisme Penjatuhan Sanksi.....	111

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	118
2. Rekomendasi	119

DAFTAR PUSTAKA	121
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.¹

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *gross* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

¹<http://www.informasiahli.com/2016/04/pengertian-notaris-dan-etika-profesi-notaris.html> diakses pada tanggal 15 mei 2019 pukul 15.01 WIB

Maha Esa". Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan *eksekutorial*.²

Kewajiban Notaris selain menjaga sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan, juga berkewajiban memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris, tidak melakukan yang sebaliknya sehingga dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat notaris. Seorang notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai notaris, ia bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.³

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bersumber dari agama. Agama berperan penting dalam kehidupan umat manusia agar menjadi manusia yang beriman dan berahlak mulia. Ahlak mulia menyangkut etika, budi pekerti dan moral. Agama islam merupakan agama yang santun karena dalam islam menjunjung tinggi pentingnya etika, ahlak dan moral. Secara substansial moral, etika dan ahlak memang sama yakni ajaran tentang kebaikan dan keburukan, menyangkut tentang

² *Ibid*

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, hal. 133-134.

peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam dalam arti luas yang membedakan satu sama lain adalah kebaikan dan keburukan itu sendiri.⁴ Pengertian etika, ahlak dan moral dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan antara Moral, Etika dan Ahlak

	Moral	Etika	Ahlak
Asal kata	Latin	Yunani	Arab
Definisi	Istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang dapat dikatakan benar, salah, baik buruk. Moral juga adat istiadat yang menjadi dasar untuk menentukan baik dan buruk tingkah laku manusia.	Ilmu tentang tingkahlaku manusia tidak hanya menentukan kebenarannya yang berkenaan dengan ketentuan tentang kewajiban kebenaran atau kesalahan, kepatutan dan ketentuan nilai kebaikan dan keburukan.	Sifat yang sudah tetanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang seponatan atau dengan mudah tanpa pikir terlebih dahulu, secara berulang-ulang tanpa diduga dan direncanakan.
Sumber	tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.	akal pikiran manusia	wahyu atau Al Qur'an dan Hadits.

⁴ Devaldi Akbar Suryadi dan Nur Afifi Agustin. 2018. Agama Sebagai Sumber Moral, Etika dan Ahlak. *Makalah*. Diterbitkan. Universitas Nahdatul Ulama Surabaya. Hal. 1-3

Sifat	temporer dan sangat bergantung pada aliran filosofi yang menjadi suatu faham.	temporer dan sangat bergantung pada aliran filosofi yang menjadi suatu faham.	universal dan barometer atau ukurannya dari ajaran Allah SWT dan Rasulnya
kategori	Religius, Jujur, Disiplin, Toleransi, Kreatif, Kerja keras, Rasa nasionalisme, Rasa keingintahuan, Peduli terhadap lingkungan dan Bertanggung jawab.	Etika bergaul dengan orang lain dengan tidak menghina mereka. Etika berbicara hendaknya menghindari perkataan dusta walaupun bercanda.	Menghormati yang lebih tua, menghargai yang muda, bersedekah dikala lapang dan sempit, berlaku adil kepada setiap orang.

Sumber: data sekunder 2019

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa ahlak adalah ilmu yang mengatur perbuatan manusia yang mengajarkan perbuatan yang harus dilakukan atau dihindarkan dalam hubungannya dengan Allah S.W.T dan sesama manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan agama dan pastinya juga sesuai dengan nilai-nilai moral.⁵

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, notaris

⁵ Ari wahyu Puspitosari. S.H. 2004. "Fungsi Kode Etik Notaris Bagi Notaris Dalam Tugas Jabatannya". *Tesis*. Surabaya. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Hal. 22

harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁶

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.⁷ Jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan sebuah informasi dengan fenomena atau realitas, dalam agama islam sikap seperti inilah yang dinamakan shiddiq maknanya jujur itu bernilai tak terhingga karena semua sikap yang baik selalu bersumber pada kejujuran merupakan suatu keindahan jika setiap individu bersikap jujur terhadap dirinya, pedagang senantiasa jujur dalam usaha dagangannya demikian pula dengan notaris yang senantiasa jujur dalam melaksanakan tugas dan

⁶ Liliana Tedjasaputro, 1995. *Etika Profesi Notaris*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 86.

⁷ <https://ot.id/tips-profesional/integritas-dan-komitmen-dalam-bekerja>
diakses pada tanggal 15 mei 2019 pukul 13.11 WIB

kewajibannya.⁸ Mempunyai keahlian artinya kemahiran dalam suatu ilmu atau kepandaian dalam pekerjaan.⁹

Notaris sebelum menjalankan jabatannya terlebih dahulu diambil sumpah, Sumpah Jabatan Notaris di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.30 tahun 2004 pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
3. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
4. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
5. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”¹⁰

Profesi seorang notaris sebagai pejabat umum didasarkan pada sumpah jabatan, UUJN, dan Kode Etik Notaris. Pasal 1 ayat (1) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris harus

⁸Abd. Gani Isa. 2014 2 Mei. “Makna Kata Kejujuran”.<http://aceh.tribunnews.com/2014/05/02/makna-sebuah-kejujuran> diakses pada tanggal 15 mei 2019 pukul 16.24 WIB

⁹<https://jagokata.com/arti-kata/keahlian.html>

¹⁰Undang-Undang No. 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Tentang Jabatan Notaris BAB II Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris.

memperioritaskan pelayanan jasanya untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Sementara itu pasal 16 UUN ayat (1) point (a) dalam menjalankan tugasnya menuntut notaris harus jujur, seksama, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentingan para pihak. Jadi ada dua sisi yang melekat pada profesi notaris. Pertama notaris harus merumuskan keinginan para pihak dalam sebuah perjanjian dan menuangkannya dalam bentuk akta; kedua, notaris harus memberikan penyuluhan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.¹¹

Selain tanggungjawab dari etika profesi Adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Oleh sebab itu seorang notaris harus senantiasa menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris dan mematuhi Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹²

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum serta untuk terwujudnya pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-Undang dan masyarakat, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris

¹¹Deviana Yuanitasari. 2017. "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers". *Sriwijaya Law Review* Vol. 1 Issue 2, July (2017), Hal.188

¹²Acmad Ma'arif. 2011. "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum". *Tesis*, Diterbitkan. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Hal. 26.

sangatlah tepat, dengan adanya kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab.¹³

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris. Supaya kode etik berlaku secara efektif, efektivitas kode etik notaris sangat bergantung pada penegakan kode etik notaris yang dilakukan oleh para notaris. Yang dimaksud dengan penegakan kode etik notaris yaitu usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.¹⁴

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris

¹³ E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta : Stora Grafika. Hal.12

¹⁴ Ari Wahyu Puspitosari. S.H. 2004. "Fungsi Kode Etik Notaris Bagi Notaris Dalam Tugas Jabatannya". *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Surabaya. Hal.14

secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).¹⁵

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang -Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Daerah (DKD).¹⁶

Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa Teguran, peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari anggota Perkumpulan, Onzzeting (pemecatan) dari anggota Perkumpulan, dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.¹⁷

Contoh pelanggaran Kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Purbalingga, antara lain adalah:

¹⁵ ***Ibid***

¹⁶ Sri Yuniarti, Sri Endah wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan pelanggaran Kode Etik jabatan Notaris". *Jurnal Akta*, Vol.4, No.4, Hal.586

¹⁷ ***Ibid***. Hal. 3

1. Memberikan ucapan baik suka ataupun duka, atas dasar Notaris bukan personal yang dilarang oleh Kode Etik Notaris, sekedar mengingatkan saja dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar tidak melanggar lagi
2. Papan nama Notaris tidak sesuai semestinya, misal: dengan ukuran tidak semestinya, pemberian aksesoris pada papan nama berupa lampu hias, dan warna selain hitam dan putih
3. Laporan masyarakat terkait dengan dugaan pada sifat netral, yakni memihak salah satu pihak klien
4. Terdapatnya pengurusan akta yang belum selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya
5. Membuat akta dengan waktu yang lama
6. Menahan berkas seseorang dengan maksud agar tidak berpindah Notaris
7. Memberikan blanko kosong kepada klien untuk menandatangani, dan klien tidak tahu isi akta tersebut.¹⁸

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang sampai masuk dalam ranah peradilan juga terjadi di Kota Palembang dengan nomor perkara Nomor: 27/Pdt.G/2013/PN.PLG. Perkara tersebut mengenai seorang Notaris Kota Palembang yang telah membuat Akta Jual Beli Nomor 1693/SU.II/2010 dalam kasus tersebut telah terjadi pemalsuan dokumen

¹⁸ Yogi Priyambodo, Gunarto. 2017. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal Akta*. Vol. 4 No. 3. Hal. 333

berupa identitas dan tandatangan salah satu pihak, yaitu pihak penjual.¹⁹

Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting dalam menjalankan profesinya, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, menjadi landasan hukum tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris. Pelaksanaan kode etik notaris ini tentu perlu dibarengi keteguhan moralitas yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, yang berakibat menghancurkan ketertiban umum dan kepastian hukum.²⁰

Berkaitan dengan hal demikian, maka notaris diminta agar dapat menjalankan profesinya dengan profesional, dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Berdasarkan uraian dan faktor-faktor tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan”**.

¹⁹ Deva Apriza. 2018. “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan*. Vol.7 No.1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal. 32

²⁰ Endang Purwaningsih. 2011. “Penegakan hukum jabatan notaris dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pancasila dalam rangka kepastian hukum.” *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 Desember 2011. Hal. 324-325.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab moral seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan?
- 2) Apa faktor yang menyebabkan perilaku amoral notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan?
- 3) Apa tolak ukur pemenuhan standar perilaku moral seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memahami kewajiban dan tanggung jawab moral seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan.
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku amoral seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan.
- 3) Untuk menemukan tolak ukur pemenuhan standar perilaku moral seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dibidang kenotariatan, dan dapat dijadikan masukan untuk para pembaca terutama untuk para calon Notaris agar dapat mempunyai moral yang baik sebagai manusia itu sendiri dan sebagai pejabat umum sesuai dengan standar yg telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca khususnya para calon notaris dan notaris itu sendiri agar dapat mempunyai standar prilaku yang baik dan dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris sebagai jabatan terhormat.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang

menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teoritis dalam penelitian.²¹

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²² Dalam hal ini penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan teori kewajiban moral yang berhubungan dengan perilaku manusia. Menurut Thomas Aquinas, manusia mengetahui sikap dan perilaku mana yang baik dan mana yang jahat dari hukum kodrat, yang dapat digali melalui akal budi. Dalam kerangka teori hukum kodrat, orang bijaksana akan hidup dengan baik. Sikap demikianlah yang paling membahagiakan yang dikehendaki Tuhan Sang Pencipta.

Tujuan etika hukum kodrat tidak lain adalah penyempurnaan diri manusia untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Rasionalisasinya adalah, hidup dengan tujuan etis seperti itu merupakan pilihan guna mengembangkan dan membahagiakan kehidupan bersama sebagai bangsa. Etika hukum seperti itu terbuka bagi siapa saja, melintasi suku, bangsa, agama, dan

²¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2007, Hal. 27

²²Sugiyono Prof. Dr., *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Cv. Alfa Beta, 2010. Hal. 52

aliran ideologi. Sikap untuk mengembangkan potensi dan menyempurnakan diri secara utuh, adalah sikap rasional. Namun, dengan syarat, akal budi kita tidak terdistorsi.²³

Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki pemikiran yang lebih tepat dan benar yang akan dapat menentukan pemilihan moral dan inilah karakteristik utama manusia ideal. Karena memang manusia diciptakan untuk kebaikan, “moral”, maka meraih dan merealisasikan moral tentulah merupakan sebuah keniscayaan dalam pengaktualisasian tujuan penciptaan manusia ke dalam dirinya sehingga menjadikan manusia itu memiliki kebaikan dan kebajikan yang akan membedakan dirinya dari apapun yang ada di dunia ini. Mengorientasikan segala bentuk karya, rasa dan karsa manusia kepada moral merupakan suatu kemestian jika manusia ingin menjadikan dirinya sebagai manusia dalam gambaran penciptaannya.²⁴

Dengan menggunakan teori kewajiban moral ini penulis dapat mengembangkan penulisan tesis ini dengan menghubungkan antara Notaris sebagai individu yang dipercaya untuk mengemban tugas negara sebagai pelayan publik dengan mengedepankan nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas jabatannya.

²³ Evie murniati. 2010. “Tanggungjawab Notaris Dalam Hal Pelanggaran Kode Etik”. *Tesis*. Diterbitkan. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana universitas Diponegoro. Hal. 10

²⁴ Muhmidayeli. 2008. “Kebebasan dan tanggungjawab moral: Analisis Filosofis Pencarian Pembeneran Nilai Moral dalam Kaitannya dengan Normativitas Agama.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008. Riau. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Suska. Hal. 242.

2. *Middle Range Theory*

Penulisan tesis ini juga menggunakan teori fungsi hukum, fungsi hukum yang dimaksud adalah fungsi hukum terhadap moral.

Fungsi hukum terhadap moral ada empat macam.

- 1) mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individu menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat.²⁵
- 2) memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum.²⁶
- 3) Pembentukan moralitas baru dilakukan melalui penetapan perbuatan-perbuatan yang tidak bersumber kepada kaidah-kaidah moral menjadi perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai ancaman sanksi pidana tertentu.²⁷
- 4) hukum melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.²⁸

Keempat fungsi hukum tersebut diatas adalah fungsi hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Menurut Thomas Aquino

²⁵ Salman Luthan. 2012. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. 19 OKTOBER 2012: 506-523. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal. 519.

²⁶ *Ibid.* Hal. 520.

²⁷ *ibid*

²⁸ *Ibid.* Hal. 521.

aturan aturan hukum adalah peraturan akal budi (*ordinances of reason*) yang diundangkan bagi kebaikan umum oleh penguasa yang sah (*legitimate sovereign*).²⁹

Didalam dunia kenotariatan dikenal dengan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris yang dapat dijadikan sebagai sebuah aturan atau pedoman bagi seorang yang memangku jabatan notaris untuk menjaga sikap dan tingkah laku dalam menjalankan tugasnya.

3. *Applied Theory*

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu: Teori Tanggungjawab dan Teori Jabatan.

a. Teori Tanggung Jawab

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya secara profesional. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri kepada masyarakat dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. dalam memberikan pelayanan, seorang profesional

²⁹ Prof. (Em.) Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M dan Liza Sonia Rasjidi. S.H., M.H. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Hal. 25

selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga mengabdikan kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanan itu.³⁰

Tanggung jawab profesi Notaris menitik beratkan pada pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional. Memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani klien. Mampu bekerja secara mandiri. Tanggung jawab hukum, Notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku.³¹

b. Teori Jabatan

³⁰ Prof. Abdul Kadir Muhammad S.H. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : PT. Citra Adya Bakti. Hlm. 60.

³¹ Evie Murniaty. *Loc. Cit*, Hal. 96

Menurut E. Uterrecht, karena diwakili pejabat, jabatan ini berjalan pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan adalah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya.³² Sedangkan menurut Logemann, Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian jabatan.³³

Jabatan merupakan satu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum yang berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berwenang membuat Akta otentik sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

³² Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 79

³³ *Ibid*

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁴

E. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang menjadi batasan sekaligus petunjuk dalam penelitian agar langkah langkah yang dilakukan tetap fokus. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Beberapa defenisi operasional dalam penulisan penelitian ini antara lain adalah:

- a. **Tanggung jawab** adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.³⁵
- b. **Moral** adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, susila atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya, isi

³⁴ Supriadi. 2014. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 30

³⁵ Yogie Arief Fadillah. 2013. "Manusia dan Tanggung Jawab". *Makalah* Diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2013.

hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan.³⁶

- c. **Amoral** adalah dalam bahasa Inggris, *amoral is having no moral sense*. Artinya, bahwa amoral merupakan suatu sikap atau tindakan yang tidak mengkhawatirkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk.³⁷ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia amoral adalah tidak bermoral atau tidak berahlak.³⁸
- d. **Etika** adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal karena etika merupakan bagian dari filsafat.³⁹
- e. **Ahlak** adalah ajaran yang membicarakan baik dan buruk, yang menjadi ukurannya adalah wahyu Allah yang bersifat universal.⁴⁰
- f. **Notaris** adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴¹

³⁶KBBI Daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. 2016. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

³⁷ <https://www.kuliahbahasainggris.com/pengertian-perbedaan-dan-contoh-amoral-dan-immoral-dalam-kalimat-bahasa-inggris/> diakses pada tanggal 6 mei 2019 pukul 14.11 WIB

³⁸ <https://jagokata.com/arti-kata/amoral.html> diakses pada tanggal 6 mei 2019 pukul 14.19 WIB.

³⁹ Devaldi Akbar Suryadi dan Nur Afifi Agustin. 2018. *Op. Cit.* Hal.4

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No.30 tahun 2004 BAB I KETENTUAN UMUM.

- g. **Tugas** adalah : yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau pekerjaan yang dibebankan suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu fungsi (jabatan).⁴²
- h. **Sumpah** adalah: pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya) perkataannya itu dikuatkan dengan pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar atau janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu)⁴³
- i. **Sumpah Jabatan** adalah: sumpah yang diucapkan pada ketika mulai memangku jabatan.⁴⁴

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang di benarkan. Hal ini dapat mengenai

⁴² KBBI Daring *Op. Cit*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.⁴⁵

1) Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁶ Dari sudut sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian perspektif yaitu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁴⁷

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan lima metode pendekatan hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat ini dipilih karena peneliti menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian tersebut secara mendalam. Hal ini sesuai dengan sifat filsafat, yaitu mendasar, menyeluruh dan spekulatif, sehingga pendekatan filosofis ini akan

⁴⁵ Suratman dan H. Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, cv Alfabeta, Bandung, 2014, Hal. 35

⁴⁶ Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press. 2008. Hal. 52

⁴⁷ Peter Mahmud marzuki. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2010, Hal. 22

mengupas isu hukum atau materi penelitian secara menyeluruh, radikal dan mendalam.

2) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (legislasi) dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan/ isu yang dibahas. Untuk penelitian praktis, maka pendekatan perundang-undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Untuk penelitian akademis, pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam rangka menemukan ratio legis (mengapa suatu undang-undang diundangkan/ ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum/permasalahan yang diteliti.

3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari isu yang dibahas. Pendekatan sejarah bertujuan mengungkap dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan perkembangan waktu, atau periode tertentu.

4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

5) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Tetapi dapat juga peneliti menggunakan

pendekatan analitis ini untuk menganalisis fenomena lain yang dihadapi dalam penelitiannya.

3) Jenis dan sumber bahan hukum penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian, bahan hukum yang dipergunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang bersifat otoritatif, maksudnya mempunyai otoritas Normatif (Legislasi dan Regulasi, serta Asas Kebebasan Berkontrak), terdiri dari: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, akta otentik, kontrak (perjanjian tertulis), dan lain-lain. Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian antara lain:

Undang –undang jabatan Notaris no.2 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no.30 tahun 2004 dan Kode Etik Notaris Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah, semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi: buku-buku hukum, skripsi/tesis/disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan non hukum

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, maupun media elektronik yaitu internet.

4) Teknik pengumpulan bahan penelitian

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikaji dengan menggunakan studi perpustakaan, baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5) Tehnik pengolahan bahan penelitian

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta

memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

2. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
3. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

6) Teknik analisis bahan penelitian

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian hukum pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam proses penelitian hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan Konstruksi hukum (Rechtsconstructie), Penafsiran hukum (Rechtsinterpretatie), Analogi Hukum (Rechtsanalogie), atau Penghalusan hukum (Rechtsverwijing).

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja yang

disarankan oleh bahan hukum.⁴⁸ Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

7) Teknik penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus) yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum) penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum bersifat normatif preskriptif yang bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan, dan sistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

⁴⁸ Lexi J moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja rosdakarya.Hal.103

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.
- Alam, Wawan Tunggu. 2004. *Memahami Profesi Hukum*. Bandung: Milenia Populer .
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press.
- Dr. Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris*. Bandung: PT. Replika Aditama.
- E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika*: Jakarta.
- I Gede A.B. Wiranata, 2005. *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*. Bandung: Citra Adya Bhakti, Hal. 261
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum Ananta*, Semarang.
- Habib Adjie, 2009. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta. PT. Replika Aditama,
- Lexi J moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Liliana Tedjosaputro, 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Bayu Grafika.
- _____ 1995. *Etika Profesi Notaris*. Yogyakarta: Bigraf Publishing,
- Munir Fuadi. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advocad , Notaris, Kurator dan pengurus)*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.

- M.solly lubis. 2007. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: mandar maju
- Peter Mahmud marzuki. 2010. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prof. (Em.) Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M dan Liza Sonia Rasjidi. S.H., M.H. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*.
- Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono soekanto. 2008. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono Prof. Dr. 2010. *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Cv. Alfa Beta.
- Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Suratman dan H. Philips dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: cetakan kedua, cv Alfabeta
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku 1, Jakarta: Pt.Ictiar Baru Vanhoeve

JURNAL:

- Ashadi L.Diab. 2014. " Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare". *Jurnal Al-Adl*. Vol.7 No.2,
- Deva Apriza. 2018. Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris" *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan*. Vol.7 No.1 Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Deviana Yuanitasari. 2017. "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers". *Sriwijaya Law Review*. Vol. 1 Issue 2, July (2017).

- Dewa Nyoman Rai Asmara Putri dan Sagung putri M.E. Purwani. 2016. "Pengawasan Notaris Oleh Mjelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K. No. 49/PUU-X/2012". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 5. No. 4.
- Endang Purwaningsih. 2011. "Penegakan hukum jabatan notaris dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pancasila dalam rangka kepastian hukum." *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3
- Eri Hendro Kusumo. 2015. "Hubungan Antara Moral Dan Agama Dan Hukum". *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Th. 28, No. 2.
- Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi. 2018. "Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: Mandatory Vs Voluntary". *Jurnal Hukum Kenotariata Acta Comitatus*. Vol.3, No.2.
- Hairus. 2018. "Peran Organisasi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris". *Jurnal Notarius Hukum Dan Kenotariatan*. Vol.2, No.1
- Inneke Bombing. 2015. "Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik". *Jurnal Lex Privatum*. Vol.III, No.2.
- Krisdianto R. Maradesa. 2014. "Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Lex Privatum*, No. 3 Vol. II Ags-Okt
- Mardiyah, Prof. Dr. I. Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S, Dr. Gede Made Swardhana S.H., M.H. 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus* (2017) 1: 110-121.
- Muhammad Khalid. 2017. " Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris". *Lex Renaissance*. Vol.1, No.2,
- Muhmidayeli. 2008. "Kebebasan dan tanggungjawab moral: Analisis Filosofis Pencarian Pembetulan Nilai Moral dalam Kaitannya dengan Normativitas Agama." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah*

Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008. Riau. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Suska.

Nisaul Hasanah, Azmi Fendri, Neneng Oktarina. 2018. "Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik". *Jurnal Cinta Hukum (Indonesia Law Jurnal)*. Vol. 6 No. 2.

Reksiana. 2018. "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral Dan Etika". *jurnal Tthaqāfiyyāt*. Jakarta Vol. 19, No.1, Juni 2018. Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur'an.

Rosalia D Ismawi. 2014. "Pemberhentian pejabat Notaris". *Lex Privatum*. Vol.II, No.1,

Salman Luthan. 2012. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. 19 OKTOBER 2012: 506-523. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sri Yuniarti, Sri Endah wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan pelanggaran Kode Etik jabatan Notaris". *Jurnal Akta*, Vol.4, No.4,

Suhri Hanafi. 2009. "Problematika Penegak Hukum dan Etika Profesi di Indonesi". *Jurnal Hunafia*. Vol.6 No.2.

Sulistiyono. 2009. "Pelaksanaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tanggeran". *Jurnal Studi Kenotariatan*. Vol. 1 No.1.

Supriyanta. 2013." Kajian filosofis terhadap standar perilaku etis notaris". *Jurnal Yustisia*.Vol. 2 No. 3 September – Desember 2013. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas slamet Riyadi.

Tri Ulfi Handayani, Anis Mashdurohatun. 2018. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati". *Jurnal Akta*. Vol.5 No.1

Yogi Priyambodo, Gunarto. 2017. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal Akta*. Vol. 4 No. 3.

TESIS:

Ari wahyu Puspitosari. S.H. 2004. "Fungsi Kode Etik Notaris Bagi Notaris Dalam Tugas Jabatannya". *Tesis*. Surabaya. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Acmad Ma'arif. 2011. "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum". *Tesis*, Diterbitkan. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Carolin, S.H. 2011. "Pelanggaran Jabatan Notaris Terhadap Kewajiban-Kewajibannya Dan Pertanggungjawabannya (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Nomor : 13/B/Mj.PPN/X1/2010)". *Tesis*. Diterbitkan. Depok, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan.

Endang Sri Martuti. 2011. "Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Dan Dewan Kehormatan Notaris". *Tesis*. Diterbitkan. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Evie murniati. 2010. "Tanggungjawab Notaris Dalam Hal Pelanggaran Kode Etik". *Tesis*. Diterbitkan. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana universitas Diponegoro.

Felly Faradina S.H. 2011. Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang No.38 Tahun 2004 dan Kode Etik Notaris. *Tesis*. Depok, magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Reza Maulan Setiadi. 2011. "Akibat Hukum Bagi Profesi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris/Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Kasus: Putusan Majelis Pengawa Pusat Notaris Nomor 01/B/MJ.PPN/VIII/2010)". *Tesis*. Diterbitkan, Depok, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

MAKALAH:

Badar Baraba S.H., S.Pn., M.H. 2018. Sikap Dan Perilaku Notaris. *Makalah*. Disajikan dalam acara Pembekalan Ujian Pengangkatan Notaris bagi Anggota Luar Biasa Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Hotel Grand Sahid Jakarta, 9 April,

I Made Ariwangsa W. 2013. "Etika Dalam Profesi Notaris". *Makalah*, Diterbitkan, Mataram, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram, Hal. 3

Devaldi Akbar Suryadi dan Nur Afifi Agustin. 2018. Agama Sebagai Sumber Moral, Etika dan Ahlak. *Makalah*. Diterbitkan. Universitas Nahdatul Ulama Surabaya.

Ridha Eka Rahayu, Sri Mulyani, Windira Aliyani. 2017. Profesi Notaris dalam Etika Profesi Hukum. *Makalah*. Diterbitkan. Program Studi Peradilan Islam, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.

Sulhan, Syamsul Bachri, Wiwie Heryani. Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris. *Makalah*. Diterbitkan. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddi Makassar

Yogie Arief Fadillah, 2013. "Manusia dan Tanggung Jawab". *Makalah* Diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2013.

INTERNET:

Dr. Pieter Latumeteng S.H., M.H. 2018. "Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics sebagai sistem Etika dan Perilaku Notaris". <http://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>

<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/integritas-pribadi-dan-kecakapan-profesi-merupakan-sikap-yang-harus-diperhatikan-oleh-notaris>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/1940-dahlan-pasaribu-jangan-hilangkan-harkat-dan-martabat-sebagai-notaris>

<https://www.notarisdanppat.com/hal-hal-yang-dilarang-untuk-notaris/>

<http://Pasca.Unhas.Ac.Id/Jurnal/Files/907e7b2c1a28c560a318fc758e3b989e.Pdf>

<https://www.kuliahbahasainggris.com/pengertian-perbedaan-dan-contoh-amoral-dan-immoral-dalam-kalimat-bahasa-inggris/>

<https://jagokata.com/arti-kata/amoral.html>

<http://www.informasiahli.com/2016/04/pengertian-notaris-dan-etika-profesi-notaris.html>

Abd. Gani Isa. 2014 2 Mei. "Makna Kata Kejujuran".<http://aceh.tribunnews.com/2014/05/02/makna-sebuah-kejujuran>

<https://ot.id/tips-profesional/integritas-dan-komitmen-dalam-bekerja>

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LAIN-LAIN:

KBBI Daring. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi KeLima*. 2016. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia